

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 101 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilu beserta perubahannya, serta pedoman teknis pembentukan badan adhoc KPU, sehingga diperlukan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Supiori untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; serta Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan. Sekretariat PPS tersebut merupakan unsur pendukung kesekretariatan penyelenggara pemilihan di tingkat kampung atau sebutan lain yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
 - Lamp. : 6 hlm